

## **APRESIASI PENELITIAN UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG**

Wahyudin Darmalaksana

Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan,  
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat  
UIN Sunan Gunung Djati Bandung

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan menyusun kategori penghargaan penelitian. Penelitian dilakukan pada Pusat Penelitian dan Penerbitan, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Penelitian menggunakan metode kualitatif yang menggabungkan antara *desk study* dan studi lapangan. Pembahasan meliputi kebijakan dan regulasi, penyelenggaraan penelitian dan kategori apresiasi. Penelitian ini menyimpulkan peraturan perundang-undangan telah mencukupi bagi pelaksanaan penghargaan penelitian sehingga perlu diturunkan ke dalam kebijakan dan regulasi penelitian di UIN Sunan Gunung Djati Bandung untuk dilaksanakan oleh Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M.

### **Kata Kunci**

Kebijakan, Penelitian, Penghargaan, Regulasi

### **PENDAHULUAN**

Penelitian dan inovasi layak mendapat apresiasi. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menyatakan, lembaga penelitian menerapkan sistem penghargaan dan sanksi yang adil di lingkungannya. Disebutkan pula bahwa setiap warga negara yang melakukan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi mempunyai hak memperoleh penghargaan yang layak sesuai dengan kinerja yang dihasilkan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Ditegaskan pula bahwa promosi dan penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan

dilakukan berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan prestasi kerja dalam bidang pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi menyebutkan, kelembagaan wajib memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan memaparkan, Perguruan Tinggi Keagamaan dapat memberikan penghargaan bagi peneliti dan hasil penelitian yang dinilai memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu dan/atau memberikan manfaat bagi masyarakat. Dipaparkan pula bahwa penghargaan dapat berupa biaya pengembangan, piagam, atau dukungan sarana dan prasarana.

Penelitian ini merupakan upaya menemukan formula dan bentuk penghargaan bagi penelitian dan inovasi di UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang pengambilan datanya menggunakan *focus group discussion* (FGD) untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan logika, baik deduktif maupun induktif.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa UIN Sunan Gunung Djati Bandung melalui Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) memungkinkan memberikan apresiasi dan penghargaan kepada peneliti berprestasi dengan beberapa persyaratan dan terpenuhinya berbagai ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan.

## **METODOLOGI**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang melakukan *desk study* dan sekaligus studi lapangan. *Desk study* dimaksudkan untuk mengambil data dari sumber-sumber tertulis, terutama peraturan perundang-undangan. Studi lapangan dimaksudkan untuk mengambil data lapangan melalui pengamatan terhadap penyelenggaraan penelitian yang dilaksanakan oleh Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Studi lapangan juga menerapkan studi banding baik pada perguruan tinggi keagamaan di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia maupun perguruan tinggi di lingkungan Kemenristekdikti Republik Indonesia.

Selain itu, studi lapangan menerapkan pula FGD yang melibatkan berbagai *stake holders* yang mewakili peneliti, penyelenggara penelitian dan pemangku kebijakan di UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Setelah data terhimpun baru dilakukan analisis mendalam dengan menggunakan perangkat logika, baik deduktif maupun induktif, dalam rangka menarik kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan menyoroti beberapa poin, seperti kebijakan dan regulasi penelitian, penyelenggaraan penelitian dan apresiasi peneliti berprestasi.

### 1. Kebijakan dan Regulasi Penelitian

Kebijakan penelitian bersifat hierarkis. Seperti peraturan perundang-undangan, peraturan presiden, peraturan menteri, keputusan kementerian dan kebijakan internal UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Adapun regulasi penelitian meliputi manual (pedoman), prosedur (panduan) dan intruksi kerja (petunjuk teknis) penelitian Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Peraturan perundang-undangan dipandang cukup untuk menerapkan penghargaan penelitian berprestasi. Namun, hal ini perlu diturunkan ke dalam kebijakan internal perguruan tinggi. Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKIN) di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia belum ditemukan regulasi yang khusus mengatur mekanisme penghargaan penelitian. Meskipun ada baru penghargaan yang bersifat spontan dalam bentuk pemberian piagam.

Adapun pada perguruan tinggi di lingkungan Kemenristekdikti Republik Indonesia ditemukan bentuk penghargaan atas prestasi penelitian baik fasilitas maupun finansial. Pada umumnya penghargaan finansial terhadap prestasi penelitian dilaksanakan oleh perguruan tinggi yang berbadan hukum (PTN-BH).

Bagi implementasi penghargaan penelitian dibutuhkan dewan penelitian universitas yang terdiri atas kalangan pakar. Dewan ini bertugas membantu pemangku kebijakan merumuskan arah, prioritas utama, dan kerangka kebijakan penghargaan di bidang penelitian, inovasi dan publikasi ilmiah.

Selain itu, perlu dibentuk pula dewan kehormatan kode etik profesi yang bertugas menjaga nilai-nilai etis profesi dalam kompetisi prestasi penelitian, inovasi dan publikasi ilmiah. Daripada itu, perlu dibentuk komite penilaian prestasi penelitian, inovasi dan publikasi ilmiah.

### 2. Penyelenggaraan Penelitian, Inovasi dan Publikasi Ilmiah

Penelitian dijalankan berdasarkan pedoman. Pedoman menyebutkan bahwa penelitian dilihat dari berbagai aspek. Penelitian mandiri dan penelitian bantuan. Penelitian mandiri dilaksanakan dengan dana pribadi. Penelitian bantuan dilaksanakan dengan dana bantuan.

Penelitian dana bantuan dibagi dua, yaitu kompetensi dan kompetisi. Penelitian kompetensi merupakan dana bantuan untuk penelitian skripsi, tesis dan disertasi. Penelitian kompetisi meliputi beberapa kluster, baik individual maupun kelompok.

*Pertama*, kluster reguler, meliputi penelitian pemula 5 judul, penelitian unit teknis 3 judul dan penelitian pusat studi 3 judul. *Kedua*, kluster kolaborasi, mencakup kolaborasi antar-program studi 40 judul dan kolaborasi antra-

fakultas 30 judul. *Ketiga*, kluster unggulan, yakni interdisipliner 26 judul, nasional 18 judul dan internasional 11 judul.

Setiap kluster memiliki keluaran (*output*) wajib. Keluaran wajib berupa publikasi ilmiah pada jurnal dengan level yang beragam sesuai kluster penelitian. Seperti jurnal terindek Moraref, jurnal terindek DOAJ, jurnal terakreditasi nasional dan jurnal internasional bereputasi global, Scopus. Di samping *output* wajib, setiap kluster memiliki *output* tambahan. Seperti ISBN, sertifikat HKI, poster dan lain sebagainya.

Selain komponen utama penelitian di atas, terdapat pula komponen penopang pelaksanaan penelitian. Seperti Training of Trainer (TOT) Penulisan Artikel Ilmiah, Kelas Menulis, Konferensi Co-Authoring Paper with Professor (CAPP) dan lain-lain.

### **3. Apresiasi Penelitian, Inovasi dan Publikasi Ilmiah**

Apresiasi atau penghargaan (*reward*) dapat diberikan kepada beberapa kategori. Kategori tersebut dapat disusun sebagai berikut.

#### a. Jenis Penelitian

- Penelitian mandiri terbaik
- Penelitian dana bantuan terbaik
- Penelitian individual terbaik
- Penelitian kelompok terbaik

#### b. Publikasi Ilmiah Jurnal

- Publikasi jurnal tercepat
- Publikasi jurnal melampaui kewajiban kluster
- Publikasi jurnal impact faktor teratas
- Publikasi jurnal paling produktif
- Publikasi Scopus paling produktif

#### c. Kesiapan *Output* Penelitian

- Artikel siap kirim ke jurnal
- Artikel siap diseminarkan
- Artikel siap pengusulan HKI
- Buku teks siap pengusulan ISBN
- Prototype siap pengusulan Paten
- Teknologi Tepat Guna siap diterapkan
- Model siap diujicoba
- Kebijakan siap digunakan
- Rekeyasa sosial siap ditransformasikan
- Proses bisnis siap diaplikasikan
- Aplikasi siap dimutakhirkan
- Poster siap dipamerkan
- Karya seni pertunjukan siap dipanggungkan

- *Log book* terbaik
  - Kesiapan *output* paling produktif
- d. Konferensi
- Konferensi paling bergengsi
  - *Best paper* konferensi
  - *Best presenter* konferensi
  - Konferensi paling produktif
- e. Penerbitan Buku Ber-ISBN
- Penerbitan buku skala lokal
  - Penerbitan buku skala nasional
  - Penerbitan buku skala regional ASEAN
  - Penerbitan buku skala internasional
  - Penerbitan buku paling produktif
- f. Lain-lain
- H-index Google Scholar tertinggi
  - H-Index Sinta tertinggi
  - H-index Scopus tertinggi
  - HKI paling produktif
  - Peserta TOT terbaik
  - Peserta CAPP paling produktif
  - *Upload repository* paling produktif
  - Undangan diseminasi paling produktif

Tentu jenis penghargaan di atas hanya sebagiannya saja. Masih perlu dipetakan, dikategorikan dan diuraikan secara detail. Dipastikan ada aspek penting yang terlewatkan.

## **KESIMPULAN**

Sudah sepatutnya apresiasi diberikan kepada peneliti berprestasi meskipun berupa piagam penghargaan dari Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Mengingat penghargaan belum bisa disampaikan dalam bentuk nominal maka apresiasi dapat diberikan dalam bentuk lain, seperti fasilitas, sarana atau bantuan penelitian tindak lanjut. Penghargaan dalam bentuk nominal dapat diupayakan dari sponsor.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1056 Tahun 2017 tentang Panduan Umum Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam
- Keputusan Senat UIN Sunan Gunung Djati Bandung Nomor Un.05/Snp./Kp.07.6/018 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Publikasi Ilmiah